



## **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

NOMOR: 4 TAHUN 2006

### **T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP  
SA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**W A L I K O T A   S A M A R I N D A**

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal Penyampaian KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 ;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/OTDA tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor ... Tahun 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Menimbang : Bahwa Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2005 tertanggal 30 Juni 2006 yang disampaikan secara tertulis oleh Walikota Samarinda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72 ; TLN No. 1820) ;

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN Tahun 1985 No. 68 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 62 ; TLN No. 3569) ;

3. Undang-Undang No. 18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Undang-Undang No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana setelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah No. 105 Thn 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 211 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 01 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA, TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2005.

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, yaitu sebagai berikut :

**1. Perhitungan Anggaran**

Pendapatan ..... Rp. 855,357,888,609.20

**2. Perhitungan Anggaran Belanja :**

a. Aparatur Rp. 153,894,431,013.97

b. Publik Rp. 401,407,702,054.72

c. Pembiayaan Rp. 100,369,308,365.01

Rp. 655,671,441,433.70

**3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan**

Belanja Daerah berlebih sejumlah ..... Rp. 199,686,447,175.50

**Pasal 2**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran.

Ditetapkan di : S A M A R I N D A

Pada Tanggal : 5 Oktober 2006

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**Drs. H. ACHMAD AMINS, MM**

Diundangkan di Samarinda

Pada Tanggal : 29 September.2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**Drs. H. M. S A I L I , M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA NIP.**

Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor Seri : A Nomor 02